

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : PER-20/MEN/X/2007.**

TENTANG

ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-23/MEN/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia sebagai pelaksanaan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem perlindungan TKI di luar negeri melalui asuransi TKI, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini Yang dimaksud dengan :

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.
4. Program Asuransi TKI adalah program asuransi yang diberikan kepada calon TKI/TKI sebelum keberangkatan (pra penempatan), selama masa penempatan dan purna penempatan keluar negeri dalam hal terjadi resiko-resiko yang diatur dalam peraturan Menteri ini.
5. Penanggung adalah perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang telah mendapatkan surat penunjukkan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dengan membentuk 1 (satu) konsorsium.
6. Tertanggung adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) qq Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI).
7. Polis adalah suatu perjanjian yang berisi kontrak asuransi bagi penanggung dan pemegang polis, yang diterbitkan oleh penanggung berdasarkan daftar peserta yang diserahkan oleh PPTKIS.
8. Pemegang Polis adalah Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI).
9. Kartu Peserta Asuransi yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kartu yang diterbitkan oleh penanggung sebagai bukti keikutsertaan tertanggung dalam asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.
10. Penerima Santunan adalah tertanggung atau ahli waris yang sah untuk menerima santunan asuransi.
11. Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang santunan sesuai dengan jaminan asuransi yang ditetapkan dalam polis.
12. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
13. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidang penempatan tenaga kerja di Luar Negeri.
15. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah BNP2TKI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
16. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1). PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI dalam Program Asuransi TKI yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- (2). Program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang telah mendapat izin usaha asuransi dari Departemen Keuangan dan tergabung dalam konsorsium asuransi TKI.
- (3). Konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri melalui seleksi.
- (4). Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.

BAB II JENIS PROGRAM ASURANSI TKI

Pasal 3

- (1). Jenis Program Asuransi TKI meliputi :
 - a. Program Asuransi TKI Pra Penempatan;
 - b. Program Asuransi TKI Masa Penempatan; dan
 - c. Program Asuransi TKI Purna Penempatan.
- (2). Program Asuransi TKI Pra Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Resiko meninggal dunia;
 - b. Resiko sakit;
 - c. Resiko kecelakaan;
 - d. Resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan CTKI; dan
 - e. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.
- (3). Program Asuransi TKI Masa Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
 - b. Resiko meninggal dunia;
 - c. Resiko sakit;
 - d. Resiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;
 - e. Resiko PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
 - f. Resiko menghadapi masalah hukum;
 - g. Resiko upah tidak dibayar;
 - h. Resiko pemulangan TKI bermasalah;
 - i. Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan;
 - j. Resiko hilangnya akal budi; dan
 - k. Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI.
- (4). Program Asuransi TKI Purna Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Resiko kematian;
 - b. Resiko sakit;
 - c. Resiko kecelakaan;
 - d. Resiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal; dan
- (5). Rincian jenis resiko beserta besarnya santunan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai rincian dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERUSAHAAN ASURANSI TKI

Pasal 4

Perusahaan yang dapat menyelenggarakan program asuransi TKI harus memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Mendapat izin dari Menteri Keuangan R.I. untuk melakukan usaha asuransi;
- c. Tergabung dalam konsorsium asuransi TKI;
- d. Membuat surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI;
- e. Memiliki kantor cabang di tempat domisili BP3TKI;
- f. Memiliki sistem pendataan on line; dan
- g. Memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam pedoman pelaksanaan seleksi.

Pasal 5

- (1). Perusahaan asuransi yang dapat menyelenggarakan program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memilih salah satu anggota konsorsium asuransi TKI sebagai Ketua Konsorsium dan menunjuk pialang asuransi yang dituangkan dalam perjanjian konsorsium dan dicatatkan di notaris.
- (2). Konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) perusahaan asuransi yang terdiri dari perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.
- (3). Konsorsium asuransi TKI wajib mendaftarkan perjanjian konsorsium yang telah dicatatkan di notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4). Untuk dapat dipilih sebagai Ketua Konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki pengalaman sebagai penyelenggara asuransi TKI;
 - b. Memiliki aset yang terbesar diantara para anggota konsorsium; dan
 - c. Memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam pedoman pelaksanaan seleksi.
- (5). Ketua Konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana Sistem Pelayanan Satu Pintu.

Pasal 6

- (1). Konsorsium asuransi TKI yang telah mendaftarkan perjanjian konsorsium kepada Menteri dan memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi.
- (2). Tim seleksi dalam melakukan tugasnya mengacu pada pedoman pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g.
- (3). Tim seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Menteri.

Pasal 7

- (1). Menteri menetapkan konsorsium pelaksana program asuransi TKI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2). Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir maka konsorsium pelaksana program asuransi TKI dapat mengajukan

permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1). Konsorsium asuransi TKI wajib memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI berupa :
 - a. Pendaftaran kepesertaan asuransi;
 - b. Perpanjangan kepesertaan asuransi;
 - c. Penyerahan KPA kepada TKI melalui pelaksana penempatan;
 - d. Penyerahan polis asuransi kolektif kepada BP3TKI;
 - e. Pembayaran klaim asuransi pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan; dan
 - f. Pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggungsaan.
- (2). Konsorsium asuransi TKI wajib menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi TKI dan KPA.

Pasal 9

- (1). Konsorsium bekerjasama dengan pengacara (lawyer) atau lembaga bantuan hukum yang direkomendasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- (2). Konsorsium wajib melaporkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 10

- (1). PPTKIS wajib mengasuransikan TKI pada konsorsium asuransi yang telah ditunjuk sebagai pelaksana program asuransi dengan membayar premi asuransi TKI.
- (2). Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Program Asuransi TKI Pra Penempatan sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah).
 - b. Program Asuransi TKI Masa Penempatan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
 - c. Program Asuransi TKI Purna Penempatan sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah).
- (3). Perusahaan yang melakukan penempatan TKI untuk kepentingan sendiri wajib mengasuransikan TKI selama masa penempatan pada konsorsium asuransi TKI yang ditunjuk dengan membayar premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 11

- (1). Pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur sebagai berikut :
 - a. Pertanggungsaan masa pra penempatan premi dibayarkan sebelum perjanjian penempatan dilaporkan pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;

- b. Pertanggungsaan masa penempatan dan purna penempatan premi dibayar sebelum pengurusan KTKLN.
- (2). Dalam hal premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayar, maka konsorsium asuransi TKI wajib menerbitkan :
 - a. Bukti pembayaran premi asuransi;
 - b. Polis asuransi atas nama TKI; dan
 - c. KPA TKI.
- (3). Bukti pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pelaksana penempatan TKI.
- (4). Polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada BP3TKI.
- (5). KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib diberikan kepada calon TKI/TKI yang akan ditempatkan melalui pelaksanaan penempatan.

Pasal 12

- (1). TKI yang memperpanjang perjanjian kerja di luar negeri wajib memperpanjang kepesertaan asuransi TKI.
- (2). Besarnya premi asuransi TKI untuk perpanjangan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebesar 40 % dari besarnya premi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b;
 - b. Perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sebesar 80 % dari besarnya premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (3). Dalam hal dilakukan perpanjangan perjanjian kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), premi untuk pertanggungsaan purna penempatan TKI.

Pasal 13

Setiap TKI peserta program asuransi TKI berhak mendapatkan KPA yang diterbitkan oleh konsorsium asuransi TKI.

BAB IV

JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN ASURANSI TKI

Pasal 14

Jangka waktu pertanggungsaan asuransi TKI diatur sebagai berikut :

- a. Pra penempatan maksimum 5 (lima) bulan sejak penandatanganan perjanjian penempatan;
- b. Masa penempatan maksimum 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. Purna penempatan maksimum 1 (satu) bulan sejak berakhirnya perjanjian kerja yang terakhir atau TKI sampai ke daerah asal dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak perjanjian kerja yang terakhir berakhir.

BAB V

KLAIM DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Pasal 15

- (1). Calon TKI/TKI atau ahli waris atau kuasanya mengajukan klaim asuransi kepada konsorsium melalui BP3TKI. setempat.
- (2). Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya resiko yang dipertanggungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3). Dalam hal pengajuan klaim melewati waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hak menuntut klaim dinyatakan gugur.
- (4). Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. Umum.
 - 1). Surat pengajuan klaim ditandatangani oleh calon TKI/TKI atau ahli waris dan bermeterai;
 - 2). KPA (asli);
 - 3). Foto copy identitas diri calon TKI/TKI atau waris;
 - 4). Dalam hal pengajuan klaim oleh ahli waris maka harus dilengkapi dengan surat keterangan ahli waris (asli) diketahui kepala desa / kelurahan domisili ahli waris.
 - b. Khusus program asuransi pra penempatan.
 - 1). Meninggal dunia.
 - a). Surat keterangan kematian dari rumah sakit;
 - b). Surat keterangan dari kepolisian setempat apabila meninggal karena kecelakaan;
 - c). Laporan kesehatan (medical report) atau visum dari rumah sakit atau Puskesmas; atau
 - d). Surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat;
 - 2). Sakit.
 - a). Surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas; dan
 - b). Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas.
 - 3). Kecelakaan yang mengakibatkan cacat.
 - a). Surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas;
 - b). Surat keterangan dari kepolisian setempat; dan
 - c). Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas.
 - 4). Gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI.
 - a). Surat keterangan dari BP3TKI setempat; dan
 - b). Perjanjian penempatan.
 - 5). Tindak kekerasan fisik, psikis atau seksual.
 - a). Surat visum dari dokter rumah sakit;
 - b). Surat keterangan dari kepolisian setempat; dan
 - c). Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.
 - c. Khusus program asuransi TKI masa penempatan.
 - 1). Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI.
 - a). Perjanjian kerja;
 - b). Perjanjian penempatan; dan atau

- c). Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan;
- 2). Meninggal dunia.
- a). Surat keterangan kematian dari rumah sakit;
 - b). Surat keterangan dari kepolisian setempat apabila meninggal karena kecelakaan;
 - c). Laporan kesehatan (medical report) atau visum dari rumah sakit; dan atau
 - d). Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 3). Sakit.
- a). Surat keterangan sakit dari rumah sakit dan/atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia;
 - b). Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit; dan/atau
 - c). Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 4). Kecelakaan yang mengakibatkan cacat.
- a). Surat keterangan sakit dari rumah sakit dan/atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia;
 - b). Surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - c). Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit; dan/atau
 - d). Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 5). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum berakhirnya perjanjian kerja.
- a). Perjanjian kerja;
 - b). Perjanjian penempatan;
 - c). Surat keterangan PHK dari pengguna; dan/atau
 - d). Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 6). Menghadapi masalah hukum.
- a). Surat keterangan dari instansi yang berwenang di negara penempatan;
 - b). Perjanjian kerja; dan/atau
 - c). Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 7). Upah tidak dibayar.
- a). Perjanjian kerja; dan/atau
 - b). Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 8). Pemulangan TKI bermasalah.
- Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 9). Tindak kekerasan fisik, psikis dan atau seksual.
- a). Surat visum dari dokter rumah sakit;
 - b). Surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - c). Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit; dan/atau
 - d). Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

- 10). Hilangnya akal budi.
 - a). Medical report atau visum dari rumah sakit negara penempatan; dan/atau
 - b). Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
 - 11). Resiko TKI dipindahkan ketempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI. Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- d. Khusus program asuransi purna penempatan.
- 1). Meninggal dunia.
 - a). Surat keterangan kematian dari rumah sakit;
 - b). Surat keterangan dari kepolisian setempat apabila meninggal karena kecelakaan;
 - c). Laporan kesehatan (medical report) atau visum dari rumah sakit atau puskesmas; atau
 - d). Surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.
 - 2). Sakit.
 - a). Surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas; dan
 - b). Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas.
 - 3). Kecelakaan yang mengakibatkan cacat.
 - a). Surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas;
 - b). Surat keterangan dari kepolisian setempat; dan
 - c). Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas.
 - 4). Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian setempat.
 - 5). Tindak kekerasan fisik, psikis atau seksual.
 - a). Surat visum dari dokter rumah sakit;
 - b). Surat keterangan dari kepolisian setempat; dan
 - c). Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.
- (5). Konsorsium melalui BP3TKI setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar santunan atas klaim yang diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1). Konsorsium asuransi wajib menyampaikan laporan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala BNP2TKI.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data dan jumlah kepesertaan;
 - b. jumlah premi yang diterima;
 - c. jumlah klaim yang diajukan dan jumlah klaim yang disetujui; dan
 - d. jumlah santunan yang telah dibayar sesuai jenis resiko.

Pasal 17

- (1). Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi kinerja setiap konsorsium asuransi yang melaksanakan program asuransi TKI.
- (2). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sekali.
- (3). Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi administratif kepada konsorsium penyelenggara program asuransi TKI.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1). Apabila terjadi perselisihan dalam keanggotaan konsorsium asuransi TKI harus diselesaikan melalui perundingan secara musyawarah oleh konsorsium asuransi TKI berdasarkan perjanjian konsorsium.
- (2). Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui jalur hukum.

Pasal 19

Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 18 terjadi perubahan keanggotaan konsorsium asuransi TKI, maka harus tetap memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1). Selama dalam proses penyelesaian perselisihan maka konsorsium asuransi TKI tetap melakukan pelayanan dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak peserta asuransi TKI.
- (2). Dalam hal selama proses penyelesaian perselisihan konsorsium asuransi TKI tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1). Sanksi administratif terdiri dari :
 - a. peringatan tertulis.
 - b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan asuransi TKI selanjutnya disebut skorsing; dan
 - c. pencabutan penunjukkan sebagai pelaksana program asuransi.
- (2). Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. peringatan tertulis pertama;
 - b. peringatan tertulis kedua.

Pasal 23

- (1). Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dapat dijatuhkan kepada konsorsium asuransi TKI oleh Direktur Jenderal dalam hal :
 - a. tidak memiliki kantor cabang di tempat domisili BP3TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
 - b. Tidak bekerjasama dengan pengacara (lawyer) atau lembaga bantuan hukum yang direkomendasikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - c. tidak melaporkan kerjasamanya kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); atau
 - d. Tidak menyampaikan laporan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan) kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2). Sanksi administratif skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dapat dijatuhkan kepada Konsorsium Asuransi TKI oleh Direktur Jenderal tanpa didahului dengan peringatan tertulis, dalam hal :
 - a. Tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peringatan tertulis kedua atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua.
 - b. Tidak memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berupa pendaftaran kepesertaan asuransi, perpanjangan kepesertaan asuransi, penyerahan Kartu Peserta Asuransi (KPA) kepada TKI melalui pelaksana penempatan, penyerahan polis asuransi kolektif kepada BP3TKI, pembayaran klaim asuransi pra penempatan atau selama penempatan dan purna penempatan;
 - c. Tidak menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI kepada Menteri yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi TKI dan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - d. Tidak menerbitkan bukti pembayaran premi asuransi, polis asuransi atas nama TKI, atau KPA TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - e. Tidak menyampaikan bukti pembayaran premi asuransi kepada pelaksana penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a;

- f. Tidak menyampaikan polis asuransi kepada BP3TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - g. Tidak menyampaikan KPA kepada calon TKI/TKI yang akan ditempatkan melalui pelaksana penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5); atau
 - h. Tidak membayar santunan atas klaim yang diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).
- (3). Sanksi administratif pencabutan penunjukkan sebagai pelaksana program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dapat dijatuhkan pada Konsorsium Asuransi TKI oleh Menteri dalam hal :
- a. Konsorsium Asuransi TKI dalam masa skorsing tidak menyelesaikan kewajibannya atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum berakhirnya masa skorsing; atau
 - b. Konsorsium Asuransi TKI tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1). Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat usulan dari Kepala BNP2TKI.
- (2). Dalam hal Menteri atau Direktur Jenderal menemukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan program asuransi TKI melalui mekanisme pengawasan atau hasil evaluasi kinerja konsorsium asuransi TKI, maka dapat menjatuhkan sanksi administratif tanpa melalui usulan dari Kepala BNP2TKI.

Pasal 25

- (1). Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk masing-masing peringatan.
- (2). Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dijatuhkan sanksi peringatan tertulis pertama, Konsorsium Asuransi TKI belum menyelesaikan kewajibannya atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis pertama maka konsorsium asuransi TKI dijatuhi sanksi peringatan tertulis kedua.
- (3). Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsorsium asuransi TKI belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peringatan tertulis kedua atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat dalam pasal 23 ayat (1) maka konsorsium asuransi TKI dijatuhi sanksi skorsing oleh Direktur Jenderal.
- (4). Setelah mendapat usulan dari Direktur Jenderal, Menteri menjatuhkan sanksi pencabutan penunjukkan sebagai konsorsium pelaksana program asuransi TKI bagi konsorsium asuransi TKI yang tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan sanksi skorsing atau melakukan kesalahan lain.

Pasal 26

- (1) Penjatuhan sanksi skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2). Dalam hal konsorsium asuransi TKI menyelesaikan kewajibannya sebelum waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sanksi skorsing dihentikan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal.
- (3). Apabila dalam masa skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) konsorsium asuransi TKI tidak menyelesaikan kewajibannya atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebelum berakhirnya jangka waktu skorsing maka Menteri menjatuhkan sanksi administratif pencabutan penunjukkan sebagai pelaksana program asuransi TKI.

Pasal 27

Sebelum menjatuhkan sanksi administratif pencabutan penunjukkan sebagai pelaksana program asuransi TKI, Menteri dapat meminta keterangan dari konsorsium asuransi TKI yang bersangkutan dan pihak-pihak yang terkait.

Pasal 28

- (1). Bagi Konsorsium Asuransi TKI yang mendapat sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing, wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atas dilaksanakannya kewajiban yang tertuang dalam surat keputusan sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing dalam batas waktu yang ditentukan.
- (2). Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing tidak melaporkan bahwa telah dipenuhinya kewajibannya, maka konsorsium asuransi TKI dianggap tidak memenuhi segala kewajibannya.

Pasal 29

Konsorsium asuransi yang mendapat sanksi skorsing dan pencabutan penunjukkan sebagai pelaksana program asuransi TKI tetap melaksanakan kewajibannya kepada TKI selama masa pertanggung.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 31

Bagi konsorsium asuransi TKI yang didasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-23/MEN/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, ketentuan jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dihitung mulai sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

- (1). Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-23/MEN/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2007.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO.